

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI  
LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS )**

ACC untuk disidangkan



21-04-2022



Oleh:  
Siti Nidlofatin  
**NIM: 18421022**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI  
LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**



Oleh:

**Siti Nidlofatin**

NIM: 18421022

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc, MA

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NIDLOFATIN  
NIM : 18421022  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 April 2022

Yang Menyatakan,



Siti Nidlofatin



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022  
Nama : SITI NIDLOFATIN  
Nomor Mahasiswa : 18421022  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak di Luar Nikah dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**


**Ketua**

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

**Penguji I**

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)


**Penguji II**

Krismono, SHI, MSI

(.....)


**Pembimbing**

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Dekan,



  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 April 2022  
04 Ramadhan 1443

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 61/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 M, 11 Jumadil Akhir 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Siti Nidlofatin

Nomor Mahasiswa : 18421022

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021-2022

Judul Skripsi : **:"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)"**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Fuat Hasanudin, Lc., MA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Siti Nidlofatin

Nomor Mahasiswa : 18421022

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)”**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Fuat Hasanudin Lc., MA**

الجمعة الابتدائية  
الاستاذة الابتدائية

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- #### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr
- 

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
  - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

يُبْنِيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ  
مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

*“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”*

(Q.S. Luqman [31]: 17)



## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

*Oleh :*

*Siti Nidlofatin*

Hak anak di luar nikah merupakan persoalan yang rumit karena jika dilihat dari hukum Islam sendiri memiliki dua pandangan. Pandangan pertama berdasarkan pandangan jumbuh ulama maka sama sekali anak luar nikah tidak memiliki hak keperdataan dengan ayah kandungnya. Namun pandangan kedua anak luar nikah dapat memiliki hak keperdataan dengan ayah kandungnya dengan beberapa ketentuan menurut pendapat salah satu mahzab. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh tradisional, KHI dan UU pernikahan) terhadap pengesahan hukum bagi anak di luar pernikahan dapat disahkan dengan mempertimbangkan kemashlahatan anak dan tidak melanggar aturan agama Islam yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian menggunakan metode observasi dengan melakukan wawancara terhadap informan yaitu hakim pengadilan agama Kudus. Kemudian sumber data primer peneliti melakukan kajian terhadap buku-buku literasi dan berkas perkara pengadilan agama Kudus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang telah didapatkan setelah melakukan penelitian ini ialah terkait dibolehkannya pengesahan hak anak di luar nikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan atas penjelasan terkait hukum yang mengatur.

***Kata Kunci :*** Hukum Islam, Hak-hak Anak, Anak Luar Nikah dan Anak Hasil Zina

## ABSTRACT

The rights of children out of wedlock is a complicated issue because when viewed from Islamic law itself, it has two views. The first view is based on the view of the majority of scholars, absolutely children out of wedlock do not have civil rights with their biological fathers. However, the view of the two illegitimate children can have civil rights with their biological fathers with several provisions in the opinion of one of the schools of thought. The results of this study aim to find out how the views of Islamic law (traditional fiqh, KHI and the marriage law) on legal ratification for children outside marriage can be ratified by considering the welfare of the child and not violating the established Islamic religious rules. This type of research uses field research. This research uses qualitative research. The source of the research data used the observation method by conducting interviews with informants, namely the judges of the Kudus religious court. Then the data sources of the two researchers conducted a study of literacy books and case files of the holy religious courts related to this research. The results of the research that have been obtained after conducting this research are related to the legalization of the rights of children out of wedlock with the terms and conditions that apply based on an explanation related to the law that regulates.

**Keywords:** *Islamic Law, Children's Right, Out of Wedlock and Child of Adultery*



## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN ANAK HASIL ZINA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)”** ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula <sup>shalawat</sup> serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini!

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fatkhul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku dekan fakultas Ilmu Agama Islam
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag selaku Ketua Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah
5. Krismono, SHI., MSI., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yan telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII!
8. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menhadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Rufiat dan bapak Sumain yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
9. Terimakasih kepada kakak-kakak saya tersayang yang telah memeberikan dukungan kepada saya dalam menuntut ilmu dan meraih mimpi-mimpi saya. Terimakasih kak

Zaenal Abidin, Mohammad Ansory dan Hayarotul Umroh telah menjadi kakak yang selalu mendukung adiknya ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman saya dikampus terutama keluarga besar Hukum Islam 2018 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih kepada teman-teman terdekat saya mulai dari tahun pertama saya kuliah di kampus hingga saat ini dan semoga seterusnya.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya tersayang yang selalu mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih kepada Arta Modanggu, Anggi Syarhrain, Novita Indah S yang sudah banyak saya repotkan untuk membantu menyelesaikan tahap-tahap dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya di Kost Putri Mawaddah 2 Arta, Annisa, El, Zuliya dan Sauma dan wiya yang telah membantu saya dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi dan telah berjuang bersama saya ditahun terakhir saya ini dalam senang maupun susah.
13. Terimakasih kepada Sahabat saya di Kudus Naila satu-satunya yang telah membantu dan mendukung saya dalam melalui proses-proses perkuliahan dan terutama menemani saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	28
1. Hukum Islam .....	28

2.	Batas Minimal Masa Kehamilan dalam Nasab .....	32
3.	Hubungan Badan di Luar Akad Nikah.....	33
4.	Pengertian Anak .....	35
5.	Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38
B.	Tempat atau Lokasi Penelitian .....	39
C.	Informan Penelitian .....	39
D.	Teknik Penentuan Informan .....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
F.	Keabsahan data .....	41
G.	Teknik analisis data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>42</b>
A.	Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Luar Nikah di PA Kudus .....	42
1.	Hasil Putusan Hakim PA Kudus .....	42
2.	Pandangan Hakim dalam Pengesahan Hak Anak Luar Pernikahan.....	44
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengesahan Anak Luar Nikah.....	47
1.	Pandangan Hukum Islam (fiqh) tentang Anak Luar Nikah.....	47
2.	Polemik Terhadap Status Anak Luar Nikah dan Kaitannya dengan Peraturan MK Terhadap Status Anak Luar Nikah.....	52
3.	Status Anak Menurut UU Pernikahan dan KHI .....	54
4.	Analisis studi kasus dari perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam.....	58

**BAB VPENUTUP..... 63**

1. Kesimpulan ..... 63

A. Saran..... 64

**Daftar Pustaka..... 65**

**Lampiran ..... 67**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan bertujuan agar manusia dapat hidup tentram serta dapat melanjutkan keturunan. Sehingga agar tercapai tujuan tersebut maka perlu adanya ikatan yang sah dari setiap pasangan melalui sebuah pernikahan yang sah dalam agama. Setiap Negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan sebuah pernikahan yang sah. Di Indonesia sendiri merupakan Negara hukum memiliki kebijakannya sendiri dalam menentukan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum dan Negara agar diterima hukum pernikahannya dan diakui hak-haknya. Karena adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan dilakukan untuk melindungi hak-hak akibat dari sebuah pernikahan baik untuk suami, istri ataupun anak ketika anak tersebut lahir nanti.

Hak-hak yang didapatkan untuk anak akibat dari adanya pernikahan yang sebelum anak tersebut dilahirkan adalah hak nasabnya. Namun sekarang ini seperti yang kita ketahui karena adanya perkembangan zaman kehidupan semakin bebas norma-norma yang ada baik dalam agama maupun dalam Negara sendiri semakin diabaikan. Karena adanya pelanggaran norma dari manusia yang ada sendiri salah satunya adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hadirnya anak di luar nikah atau anak hasil zina itu sendiri (yang dimaksudkan anak oleh peneliti di sini ialah anak dengan rentan usia 0 tahun hingga usia remaja menuju dewasa). Zina

merupakan perbuatan yang menyalahi hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berdampak bukan hanya pada kedua orang yang melakukan perbuatan zina tersebut namun juga berakibat bagi orang lain yaitu anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut juga mendapatkan dampaknya<sup>1</sup>. Salah pergaulan atau pergaulan bebas yang sekarang sudah semakin banyak di Indonesia sendiri timbul karena adanya beberapa faktor. Yang menjadi salah satu faktor utama ialah kurangnya penanaman nilai-nilai dasar Islam pada anak-anak atau remaja saat ini. Hal tersebut bisa disebabkan karena acuh tak acuh dari orang tua tentang pentingnya menanamkan nilai dasar Islam secara kuat dan dapat disebabkan oleh anak tersebut sendiri yang kurang tertarik untuk mempelajari agama Islam sehingga tidak mematuhi aturan atau norma-norma dalam Islam maupun peraturan hukum Negara yang menyebabkan pergaulan semakin tak terkendali seperti sekarang ini.

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga karena anak seperti halnya harta mereka hanyalah titipan dari Allah SWT yang diberikan pada mereka yang diberikan amanah tersebut<sup>2</sup>. Di Indonesia terdapat beberapa macam status anak jika ditilik dari kelahiran anak. Diantaranya anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, terdapat anak yang lahir diluar pernikahan

---

<sup>1</sup> Lina Oktavia, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no. 19 (2011): 1–69, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/2402>.

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 171–84, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.



yang sah dan terdapat anak yang lahir tanpa pernikahan. Dimana anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menjadikan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya kecuali ayah dari anak tersebut mengingkari atau menyangkalnya. Anak diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan dengan teknologi jika laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Dan yang terakhir anak yang lahir tanpa pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja tidak memiliki hubungan dengan laki-laki yang telah menzinai ibunya. Jika kita melihat dari status anak sendiri kita dapat melihat bahwa adanya kategori terhadap kelahiran anak sendiri berarti memiliki perbedaan pada setiap status anak baik dalam hukum Negara maupun dalam hukum agama.

Jika kita melihat dalam Islam seorang anak yang lahir dari hubungan sah kedua orangtuanya maka ia memiliki hak keseluruhan terhadap kedua orang tuanya. Namun anak yang lahir diluar pernikahan yang sah mereka mendapat perbedaan hak dalam hukum Negara maupun hukum Islam. Namun anak tetaplah anak sejak mereka bahkan didalam kandungan mereka telah memiliki hak untuk hidup. Namun terkait hak hukum maupun nasab anak yang lahir diluar pernikahan yang sah terdapat berbagai permasalahan pada anak tersebut untuk menuntut haknya terhadap ayahnya atau terhadap laki-laki yang melakukan hubungan tersebut dengan ibunya.

Jika anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya maka secara otomatis anak tersebut tidak memiliki hak waris dan hak perwalian dengan ayahnya tersebut. Permasalahan-permasalahan yang muncul jika anak tidak memiliki hubungan keperdataan bisa datang dari berbagai hal seperti akan mendapat pergunjangan dalam masyarakat, tidak dapat menuntut hak dari ayahnya jika tidak dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama tidak dapat menuntut hak waris dan perwalian dari ayahnya. Namun karena permasalahan tersebut bukan berarti anak tidak dapat menuntut haknya terhadap ayahnya tersebut. Seperti yang kita ketahui anak tetaplah anak yang lahir dengan suci meskipun dari perbuatan yang salah kedua orangtuanya namun anak tersebut tidaklah menanggung dosa dari kedua orangtuanya.

Anak yang lahir diluar pernikahan (dari usia balita hingga remaja) sering kali diabaikan oleh orangtuanya maupun masyarakat sekitar karena dianggap sebagai sebuah aib atau hasil kesalahan orangtuanya. Ketika seorang perempuan dan laki-laki melakukan hubungan diluar pernikahan kemudian melahirkan seorang anak beberapa laki-laki terkadang tidak mengakui hasil perbuatannya atau dia mengakui namun tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Laki-laki tersebut menganggap karna anak tersebut tidak memiliki nasab dengannya maka ia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Dari sepengetahuan yang saya dapatkan dalam lingkup daerah saya masih banyak terdapat masyarakat yang menganggap bahwa anak diluar pernikahan itu tidak memiliki hak nasab dengan ayahnya maka ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut sehingga hanya ibunya saja yang memenuhi semua kebutuhannya. Karena hal tersebut dari lingkup yang saya ketahui di daerah Kudus anak yang lahir diluar pernikahan biasanya ibunya masih dibawah umur atau ibunya belum memiliki kesiapan baik mental maupun materi untuk menghidupi anaknya tersebut sehingga terkadang anak yang lahir diluar pernikahan tersebut jarang mendapat kasih sayang dari keluarganya karena ibunya sibuk mencari nafkah untuk menghidupi anaknya atau bahkan anak tersebut diberikan ke orang lain dan menjadi tanggungjawab orang lain karena ibu dari anak tersebut malu karena ayah dari anak tersebut tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggungjawab.

Dalam perkembangan anak baik secara moral (kepribadian) maupun sosial anak peran kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak (memberikan pendidikan) memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anak. Namun ketika seorang anak yang lahir diluar pernikahan tidak mendapat pertanggungjawaban dari ayahnya dapat menjadikan anak tersebut kurang mendapat kasih sayang. Seorang anak secara naluriah akan menirukan perbuatan yang telah dilakukan kedua orangtuanya yang dia lihat. Sehingga ketika seorang anak tidak mendapat

peran kasih sayang seorang ayah maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Maka ketika anak tersebut sudah dewasa dan ingin meminta hak-haknya terhadap ayahnya yang harus terpenuhi selama ia tumbuh dewasa tidak mampu ia dapatkan maka ia harus mengajukan penuntutan hak pada Pengadilan Agama jika ia beragama Islam. Disinilah hakim berperan penting dalam memutuskan apakah anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak adanya hukum yang melindungi anak yang lahir diluar pernikahan tersebut mengakibatkan seorang anak menjadi tidak terjaga dan mengakibatkan buruknya mental dan pendidikan anak tersebut. Namun ada beberapa kasus dari adanya pengabaian orangtua (ayahnya) terhadap anak tersebut mengakibatkan anak tersebut atau seorang ibu menuntut haknya atau mengajukan penuntutan terhadap hukum untuk terpenuhi hak-hak sebagai seorang anak pada pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Karena adanya permasalahan tersebutlah yang membuat saya tertarik untuk meneliti di daerah saya bagaimana analisis hakim dalam memutuskan perkara tersebut baik alasan hakim mengabulkan maupun menolak perkara tersebut. Serta bagaimana “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Anak Luar Nikah dan Anak Hasil Zina” pada Pengadilan Agama Kudus.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara hak anak di luar nikah dan anak hasil zina ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pengadilan agama dalam perkara pertanggungjawaban atau pengakuan anak di luar nikah dan anak hasil zina?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan perkara terkait penuntutan hak anak di luar pernikahan serta mengetahui analisis hakim terhadap putusan tersebut kaitannya dengan UU pernikahan dalam pengesahan hak anak di luar pernikahan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam meninjau perkara hak anak di luar pernikahan.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun masyarakat secara umum untuk hukum terkait hak anak diluar pernikahan yang sah.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelesan secara jelas terkait masalah penuntutan hak anak di luar pernikahan yang sah serta mengetahui pandangan hukum Islam dalam perkara hak anak di luar pernikahan.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membuat sistematika pembahasan guna mempermudah dalam proses penyusunan skripsi yang akan dilakukan. Dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pembahasan terkait latar belakang masalah yang akan di teliti dan juga berisi alasan penelitian akan diajukan untuk penyusunan skripsi/ tugas akhir yang harus dilaksanakan bagi setiap mahasiswa tingkat akhir pada jenjang sarjana yang bersifat wajib. Kemudian dalam sub-bab pertama tersebut juga berisi ide-ide menarik dari setiap mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian hingga alasan mahasiswa memilih judul tersebut hingga menarik untuk dibaca dan menarik untuk diteliti. Pada sub-bab kedua ialah rangkaian rumusan masalah yang telah disusun oleh mahasiswa yang akan ia teliti dalam rangka memenuhi tugas akhir. Kemudian sub-bab ketiga berisi tentang tujuan

dari adanya penelitian tersebut dimana tujuan penting sehingga penelitian tersebut ingin dilaksanakan oleh peneliti. Kemudian pada sub bab ketiga berisi tentang manfaat dari penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis. Dalam manfaat penelitian berkaitan erat dengan tujuan penelitian karena jika tujuan dari penelitian ini tercapai maka penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-orang terkait yang ingin dituju oleh penulis. Pada sub-bab keempat ialah telaah pustaka yang berisi tentang rangkuman jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sehingga meminimalisir adanya plagiarisme pada setiap penelitian. Pada telaah pustaka juga dijelaskan terkait perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap jurnal-jurnal yang ada sehingga memunculkan pembahasan yang berbeda pada setiap penelitian yang ada. Kemudian pada sub-bab berikutnya berisi terkait kerangka teori dimana sebagai dasar-dasar teori terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dalam sub-bab tersebut membahas tentang apa itu hukum Islam, pengertian terkait anak diluar pernikahan dan anak sah, penjelasan hubungan badan di luar pernikahan yang sah dan asas-asas hakim d memberikan pertimbangan dalam hukum perdata serta dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan anak diluar pernikahan sebagai kerangka dasar dalam pembahasan skripsi ke depannya. Dalam sub-bab berikutnya membahas juga terkait metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berisi jenis penelitian, sumber data dan metode yang akan dilakukan oleh penulis.

Kemudian pada sub-bab yang penting untuk dibahas ialah sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan singkat yang ada dalam penelitian ini. Kemudian membahas terkait bab-bab berikutnya yang telah direncanakan oleh penulis yang akan dilaksanakan secara singkat sebagai acuan seperti yang telah ditetapkan dalam pedoman penulisan skripsi yang ada.

BAB II, dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka atau telaah pustaka yang membahas terkait keterangan-keterangan dari penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sama yang saling berkaitan sebagai sumber dari munculnya ide baru penulis atau sebagai lanjutan dari penelitian tersebut yang dijadikan telaah pustakan oleh peneliti. Kemudian berisi terkait kerangka teori dalam penelitian ini berisi dasar dalam lanjutan penelitian.

Dan dalam kerangka teori tersebut membahas hal-hal yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

BAB III membahas tentang metode penelitian dalam pengolahan data penelitian tersebut yang sesuai dengan judul penelitian yang relevan untuk dijadikan metode penelitian oleh penulis. Dalam metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukakan oleh penulis dalam memperoleh data penelitian. Kemudian tempat atau lokasi penelitian seperti yang sudah disebutkan dalam studi kasus khusus dalam Pengadilan Agama Kudus. Kemudian informan penelitian yang sangat penting dalam metode penelitian



kualitatif, teknik penentuan informan, keabsahan data dan terakhir ialah teknis analisis data sehingga diperoleh data yang relevan data penelitian ini.

BAB IV membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bab penting dalam bab ini yang berisi muatan inti dalam penelitian skripsi. Dalam bab ini membahas terkait uraian dari wawancara dan pengolahan data yang telah didapatkan oleh penulis. Dan dalam pembahasan ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pengesahan hak-hak anak di luar pernikahan yang telah disahkan dalam agama maupun Negara. Serta membahas analisis hakim terhadap putusan tersebut jika dilihat dari pandangan hukum Islam.

BAB V penutup, dalam penulisan penelitian diakhiri dengan penutup sebagai kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh penulis serta saran-saran guna menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dari jurnal-jurnal penelitian yang telah saya baca berkaitan dengan hak atau status anak di luar pernikahan dapat kita simpulkan bahwa jurnal pertama, Ardian Arista Wardana (2016) membahas tentang bagaimana anak diluar nikah bisa mendapatkan posisi anak yang sah secara sosial jika ada laki-laki yang mengajukan pengakuan sebagai ayah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 jika disandingkan dengan Undang-Undang Pernikahan Pasal 43:“Anak yang dilahirkan di Luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>3</sup>.

Dimana jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan penelitian deskriptif, sumber data dari data sekunder yaitu meliputi kajian dari buku buku dan dan data primer berasal dari hakim serta pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan hasil penelitian data-data terkait kasus permohonan status anak yang terlambat diajukan pada pengadilan negeri karna halangan dari orang tua kedua mempelai yang tidak memberikan restu untuk menikah. Sehingga anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dari orangtuanya. Dalam jurnal ini lebih menjelaskan pada bagaimana anak ini bisa

---

<sup>3</sup> Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 162–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>.

mendapatkan pengakuan sesuai dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi terkait status anak diluar pernikahan. Maka pada jurnal tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan terkait dengan judul skripsi penelitian ini. Bahwa fokus penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim pada pengadilan agama di wilayah kudu mensahkan hak-hak anak di luar pernikahan yang sah dari pandangan hukum Islam itu sendiri. Peneliti ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait pandangan hukum Islam terkait mengesahkan hak-hak anak tersebut.

Pada jurnal penelitian kedua, Rachmadi Usman (2014) membahas “prinsip pertanggung jawaban orangtua biologis terhadap anak-anak diluar pernikahan”. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat terobosan baru oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang dijelaskan diatas. Pada makalah kedua ini juga dikaji kembali mengenai putusan tersebut yang masih mendapatkan pro kontra di masyarakat. Seperti yang peneliti jelaskan pada jurnal ini pihak yang pro terhadap keputusan tersebut menganggap terobosan baru hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak anak. Namun bagi yang kontra menganggap bahwa ini akan membuat orang-orang yang melakukan zina lebih dimudahkan karena anak sudah terdapat perlindungan hukum. Dan mereka akan menganggap kesakralan suatu pernikahan itu sudah tidak terlalu penting. Sebagai sebuah peraturan perundangundang, maka Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh

segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan terkait dengan pemohon yang ingin mengajukan gugatan terkait hak-hak anaknya karena merasa dirugikan oleh peraturan mengenai hak anak diluar pernikahan yang sah. Dimana ibu yang mengajukan gugatan tersebut telah menikah secara Islam sesuai dengan rukun nikah hanya saja ia belum mendaftarkan secara resmi pada KUA. Selaku ibu tentu saja ia tidak rela anaknya dianggap anak diluar pernikahan padahal mereka adalah warga negara Indonesia seharusnya mempunyai hak yang sama untuk memastikan status hukum anaknya. Dalam praktiknya terkadang norma agama dipandang sebelah mata karena direduksi oleh norma hukum yang ada padahal ibu tersebut memiliki anak dari hasil pernikahan yang sah menurut norma agama. Sehingga dari penelitian pada jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan terkait dengan pembahasan pada penelitian tersebut adalah bagaimana anak dari pernikahan siri tidak bisa mendapat perlindungan hukum sedangkan anak diluar pernikahan dapat diakui keberadaannya atas persetujuan kedua orangtua kandungnya. Sedangkan fokus dari penelitian ini

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Kontitusi* 11, no. 1 (2014): 172–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

adalah bagaimana analisis terhadap hakim dalam mensahkan hak anak di luar pernikahan sehingga menjadi sah secara agama maupun Negara.

Dari jurnal yang telah saya baca selanjutnya Syamsul Arifin (2014) berkaitan dengan hak anak serta kaitannya dengan menikah siri. Sebagaimana hak konstitusional anak telah melekat pada anak sejak anak tersebut lahir dari rahim ibunya apa yang menjadi haknya tidak dapat diganggu gugat. Mereka berhak menerima bimbingan dari orang tuanya, mendapat kasih sayang, pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, yang yang tidak sah secara agama maupun secara negara. Jika ditinjau dari status keperdataan anak yang sah secara agama saja maka anak tersebut hasil dari pernikahan siri orang tuanya. Undang-undang tidak banyak membahas tentang pernikahan siri namun jika Undang- Undang tidak dapat mengatur status keperdataan anak dari nikah siri maka perlu dikaji ulang substansinya.

Dalam jurnal ini juga mengatur tentang apa yang disebut dengan anak diluar pernikahan baik secara fikih maupun secara Undang- Undang<sup>5</sup>. Berbeda dengan anak diluar pernikahan menurut Undang- Undang yakni pasal 5a bahwa setiap anak yang sah maupun tidak sah yang diakui ayahnya maka menyandang nama keturunan ayahnya, sedangkan anak yang tidak diakui ayahnya maka ia

---

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, "Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang," *Fakultas Syari'ah UIN Malang* no. 1–35 (2014): 35.

menyandang nama keturunan ibunya<sup>6</sup>. Di dalam jurnal tersebut peneliti memberikan argumen bahwa baik dalam Undang-Undang maupun catatan sipil anak diluar nikah tidak ada celah sedikitpun untuk perlindungannya. Segala macam hal buruk selalu melekat padanya yang seharusnya kesalahan tersebut didasarkan pada orang tuanya. Pembahasan yang berkaitan antara lain ialah anak dari pernikahan siri mereka tidak mendapatkan kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum sedangkan anak hasil dari perzinaan malah mendapat jaminan hukum yang legal.

Dalam jurnal tersebut peneliti menjelaskan tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terkait putusan Undang-Undang tentang status keperdataan anak diluar pernikahan. Dimana hakim tersebut menyetujui tentang adanya judicial review terkait status keperdataan anak bukan berarti menghalalkan atau mengakui anak zina namun titik tekannya pada perlindungan terhadap anak tersebut. Pada pembahasan jurnal ini memiliki perbedaan dengan pembahasan yang akan peneliti laksanakan. Dimana penelitian yang akan peneliti laksanakan berkaitan dengan pandangan hukum Islam terkait pengesahan hak anak di luar pernikahan ketika seorang hakim mengabulkan tuntutan tersebut. Sedangkan jurnal diatas membahas terkait perbandingan terhadap tuntutan anak dalam pernikahan siri tidak mendapat kekuatan hukum sedangkan anak di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Jurnal selanjutnya yang telah saya baca Muhammad Taufiki (2012) membahas berkaitan dengan nasab anak atau bagaimana mendapatkan nasab anak. Dimana jika seorang anak lahir sebelum 6 bulan dari akad nikah maka ia tidak mendapat nasab ayahnya akan tetapi ia bisa mendapatkan nasab itu dari ayahnya jika ia mendapat pengakuan dari ayahnya tersebut. Dan bila anak tersebut lahir setelah 6 bulan tepat atau lebih maka ia mendapat nasab ayahnya. Cara kedua dalam menetapkan nasab adalah pengakuan bahwa seorang anak bisa mendapatkan nasab ayahnya bila ia mendapat pengakuan dari orang yang bersangkutan atau ia mendapat pengakuan dari orang-orang yang berkerabat dengan ayahnya. Cara ketiga ialah pembuktian menurut jurnal yang telah saya baca pembuktian yang dimaksud ialah bila seorang mengaku keterkaitan nasab dengan orang lain sementara pihak pertama tidak mengakuinya maka orang tersebut harus membuktikan. Sedangkan konsep *tabbani* yaitu menjadikan anak atau mengangkatnya dapat menjadikan nasab dibatalkan oleh Allah SWT. Kemudian konsep *istilhaq* pengakuan bahwa ia adalah bapak dari seorang dari seorang yang tidak diketahui<sup>7</sup>. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa tidak diperbolehkan oleh perempuan Menurut Ibn Taymiyyah menyebutkan fatwanya bahwa sebagian Ulama memperbolehkan *istilhaq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat laki-laki

---

<sup>7</sup> Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Di Luar Nikah," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 46 (2012): 59–68.

tersebutlah yang benar-benar melakukan<sup>8</sup>. Dijelaskan juga bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengakui anak tersebut atau melakukan hal pengakuan bila ia tidak berasal dari benihnya<sup>9</sup>. Selain penjelasan diatas dijelaskan juga dalam jurnal tersebut mengenai putusan mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah oleh pengadilan agama contohnya Pengadilan Agama di Sleman. Bahwa pernah ada pemohon untuk dapat memberikan anaknya hak-hak keperdataan dan kepastian hukum anak tersebut. Namun yang menjadi pokok permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti bahwa karena tidak tercatatnya pernikahan tersebut secara hukum membuat status keperdataan sang anak hilang sedangkan pernikahan orang tuanya adalah pernikahan yang sah secara agama<sup>10</sup>.

Kemudian terbentuklah putusan MK melalui permasalahan-permasalahan tersebut yang banyak terjadi mengenai hal tersebut. Menurut peneliti putusan MK tersebut sudah bagus jika putusannya hanya berhenti pada permasalahan itu saja namun keputusan MK tersebut melebihi kewenangannya yang seharusnya hanya menguji Undang-Undang lalu mengubah secara keseluruhan isi substansi mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah. Pasal-pasal yang membahas mengenai status keperdataan anak diluar pernikahan yang sah hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya merupakan keputusan yang panjang dari para pembuatnya. Sebenarnya hal tersebut baik karena agar orang tua anak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



tersebut jera dan tidak menggampangkan tentang hubungan diluar pernikahan yang sah bukan untuk menyengsarakan anak. Penulis juga menjelaskan mengenai permasalahan seorang yang poligami kemudian orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin poligami sehingga tidak dapat mengajukan pencatatan pernikahan.

Penulis juga menjelaskan mengenai mengenai pendapatnya bahwa pencatatan pernikahan secara negara bukan syarat sah pernikahan jadi seharusnya tidak menjadi permasalahan. Karena Undang-Undang tidak menjelaskan juga bahwa pencatatan merupakan syarat sah suatu pernikahan sehingga seharusnya hukum tidak memperlakukan pernikahan tersebut seakan tidak sah. Penulis juga mengajukan pendapatnya bahwa jika kita memiliki sikap yang arif maka seharusnya permasalahan tersebut tidak sampai masuk pada persidangan. Tidak seharusnya juga jika seorang anak telah lahir di pernikahan yang sah secara agama dari pemohonnya seharusnya tidak mengajukan permohonan pengakuan nasab karena sudah seharusnya anak tersebut medapat nasab dari ayah kandungnya. Dan jika muncul permohonan pengakuan seharusnya yang mengajukan bukan anak atau ibunya namun ayahnya. Hal-hal seperti itu berbeda dengan istilah dalam beberapa kitab fikih karena hal tersebut berlaku jika anak tidak memiliki nasab yang jelas dari ayahnya. Yang menjadi permasalahan sebenarnya dalam penjelasan penulis ialah kesalahan utama tidak terletak pada Undang- Undang tetapi terletak pada itikad baik dari para pihak terkait.

Pada jurnal kajian diatas kita bisa melihat gambaran besar terkait pembahasan pada jurnal tersebut ialah perbandingan hukum pada putusan atau peraturan Negara yang dianggap tumpang tindih terhadap putusan MK. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan ialah terkait pembahasan teoritis dan fokus permasalahan. Dimana fokus permasalahan penulis berkaitan dengan analisis hakim terhadap putusan dalam menolak atau mengabulkan dari pandangan hukum Islam. Meskipun jurnal tersebut juga menjadi landasan dalam penelitian ini namun memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Sehingga peneliti ingin mengembangkannya dalam penelitian ini.

Jurnal selanjutnya yang menjadi kajian pustaka ialah mengenai hukum perwalian anak zina dan hak warisnya oleh Iman Jauhari (2011). Dalam jurnal ini dijelaskan tentang sebagaimana anak diluar nikah tidak memiliki hak kewarisan terhadap bapaknya namun terdapat juga pendapat dari kaum syi'ah bahwa anak tersebut tidak hanya terputus hak kewarisannya terhadap ayahnya namun juga terhadap ibu dan kerabat ibunya karena anak hasil perbuatan zina adalah hal yang buruk yang dilakukan oleh orang tuanya<sup>11</sup>. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana perwalian terhadap anak diluar nikah mayoritas ulama mengatakan bahwa anak diluar nikah apabila ia perempuan maka kelak kita ia dewasa dan akan menikah maka ayah kandungnya tidak memiliki hak untuk menjadi walinya. Anak hasil hubungan zina apabila ayahnya tidak ingin

---

<sup>11</sup> Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 1–20, <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i2.6239>.

bertanggung jawab maka ia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab sepenuhnya hanya sang ibu yang memiliki tanggung jawab meskipun terkesan tidak adil namun itulah penjelasan pada jurnal ini. Sehingga cukup jelas permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah fokus perwalian pada pandangan beberapa ulama di luar pandangan jumbuh ulama. Sedangkan pembahasan pada penelitian yang akan peneliti laksanakan fokus terhadap analisis hukum Islam pada putusan hakim ketika memberikan putusan pada perkara tuntutan terhadap hak anak di luar pernikahan yang sah.

Dalam jurnal selanjutnya Lina Oktavia (2011) menjelaskan mengenai macam-macam status anak yaitu anak yang sah, anak yang disahkan dan anak yang diakui ketiganya tersebut memiliki makna yang berbeda terhadap status anak. Bagi anak yang lahir diluar nikah mereka terputus nasabnya terhadap bapaknya meskipun bapaknya mengakui anak tersebut. Pendapat tersebut merupakan kesepakatan para imam Mahzab. Adapun nasab anak terhadap bapaknya terdapat tiga hal yaitu pertama melalui pernikahan yang sah, kedua melalui pernikahan yang fasid, ketiga melalui hubungan senggama karena adanya syubhat<sup>12</sup>.

Dalam hal ini juga terdapat penjelasan mengenai seorang anak dapat diakui bapaknya nasabnya jika ia lahir sekurang-kurangnya 6 bulan maka kehamilan setelah ibunya dinikahi oleh ayahnya hal tersebut telah dijelaskan dalam al-qur'an dan telah ditafsirkan oleh para ulama mayoritas. Sehingga jika anak tersebut lahir

---

<sup>12</sup> Lina Oktavi, "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no.19 (2011): 1-69.

kurang dari 6 bulan maka nasabnya tidak dapat diakui oleh bapaknya. Bagaimana Undang-Undang menjelaskan mengenai pernikahan yang sah dan status anak tersebut telah dijelaskan dalam UU pernikahan no.1 tahun 1974. Sebagaimana hal tersebut kendati anak tersebut lahir diluar pernikahan dari hasil zina ia tetap terlahir suci. Status anak diluar nikah dan anak hasil zina memiliki pengertian berbeda. Dimana anak hasil zina merupakan hasil hubungan antara salah satunya masih dalam ikatan pernikahan maupun keduanya masih dalam ikatan pernikahan masing-masing. Dalam hal ini sang anak masih dapat diakui oleh orang tua biologisnya. Dan anak di luar nikah merupakan anak hasil hubungan antara mereka ayng masih sendiri atau tidak dalam ikatan pernikahan masing- masing. Anak diluar nikah mereka tidak dapat diakui orang tuanya kecuali mereka menikah dalam akta pernikahan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan berkaitan dengan pembahasan dan rumusan masalah. Dimana jurnal tersebut fokus pembahasan berkaitan dengan status anak diluar pernikahan sendiri serta cara untuk anak dianggap bisa mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya.

Jurnal selanjutnya yang saya baca memiliki latar belakang masalah yang hampir sama yang telah saya tulis diatas salah satunya. Friska Marselina Maramis (2017) membahas berkaitan dengan orang tua ingin melakukan permohonan terkait status anaknya yang tidak dapat memiliki hak dari bapaknya karena kedua orang tuanya belum menikah secara pencatatan negara. Namun jurnal ini memiliki inti

pembahasan berkaitan dengan pangsang penulis terhadap keputusan MK yang dilakukan uji materil oleh pemohon. Disini penulis menjelaskan pendapatnya bahwa keputusan MK tersebut benar karena MK bukan akan melegalkan zina dari hasil keputusaannya tersebut namun ingin melindungi hak dari anak-anak yang lahir diluar pernikahan. Sehingga tidak mengjilangkan hak konstitusi anak tersebut. Dalam penelitiannya juga penulis menjelaskan terkait adanya dampak dari putusan MK tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa MK melegalkan zina maka para Ulama mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan status anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa tersebut ialah penegasan terhadap anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, waris, wali nikah dan nafkah dari Bapaknya<sup>13</sup>. Sehingga ibunya yang harus memenuhi hak-hak anak tersebut termasuk nafkah dan wanita zina tersebut mendapat ta'zir mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan warisan berupa wasia wajibah ketika ia meninggal.

Jurnal berikutnya ialah berkaitan dengan status keperdataan anak implikasi dengan kewarisan oleh Sari Pusvita (2018). Dimana jika seorang anak lahir diluar pernikahan maka nasabnya hanya pada ibunya serta munculnya keputusan MK yang dikeluarkan pada 2012 lalu terkait status keperdataan anak yang melatar belakangi penelitian ini. Dari sudut pandang penulisan jurnal ini lebih kepada bagaimana MK membuat keputusan tersebut karena pencatatan

---

<sup>13</sup> Friska Marselina Maramis, "Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia," *Lex Crimen* 6 (2017): 119–26.

pernikahan bukti hal yang autentik dan merupakan kewajiban untuk memenuhi admistrasi negara. Dan tujuan dari semua itu sesuai tanggung jawab negara yaitu untuk memenuhi hak-hak, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam jurnal ini juga mnejelaskan terkait faktorfaktor MK memberikan keputusan untuk menerima permohonan diantaranya faktor sosiologis, faktor kemajuan IPTEK, faktor pemberian punishment dan faktor perlindungan hukum terhadap anak. Dari hal-hal diatas maka keputusan MK terkait status keperdataan anak sehingga anak yang lahir diluar pernikahan memiliki hak status keperdataan tidak hanya kepada ibunya namun juga memiliki status keperdataan dengan bapaknya. Namun hal tersebut berlaku bila ia memiliki bukti yang tepat. Adanya faktor kemajuan IPTEK yang berarti dapat dibuktikan dengan DNA anak tersebut dengan bapaknya.

Berdasarkan pemahaman secara kontekstual frasa “anak yang lahir di luar pernikahan” adalah anak yang lahir dari pernikahan siri, yaitu pernikahan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama Islam namun belum sah menurut negara secara legal formal<sup>14</sup>. Sehingga jika dihubungkan dengan Putusan MK tersebut, “anak yang lahir di luar pernikahan” harus dipahami sebagai anak dari pernikahan siri selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

---

<sup>14</sup> Sari Pusvita, “Keperdataan Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” *IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi* 1, no. 2 (2018): 31–50, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.<sup>13</sup> Pusvita.

maka mempunyai hubungan perdata tidak hanya dari ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dari ayah dan keluarga ayahnya. Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan tidak termasuk dalam konteks Putusan MK ini.

Namun berkaitan dengan status keperdataan anak dan implikasinya terhadap hak waris menurut penulis hampir sama dengan penelitian yang telah saya rangkum diatas bahwa anak tersebut jika tidak lahir dari pernikahan yang sah maka ia tidak memiliki status keperdataan dengan bapaknya. Karena telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf c dijelaskan ahli waris merupakan orang yang ditinggalkan oleh seseorang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah dan atau hubungan pernikahan dengan si pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum dengan pewaris yang telah meninggal tersebut. Maka dapat kita ketahui bahwa sistematika pembahasan pada jurnal ini berkaitan dengan bagaimana pertauran dari MK berkaitan dengan pemahaman dari putusan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan status keperdataan diluar pernikahan serta pemahaman terhadap tujuan dari adanya putusan tersebut. Disini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan bahwa peneliti ingin menganalisis putusan hakim pada Pengadilan Agama Kudus terhadap putusan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perkara keperdataan anak diluar pernikahan. Pada penelitian yang akan peneliti laksanakan juga berkaitan dengan bagaimana hukum Islam dalam menganalisis putusan tersebut perspektif dari teori yang akan di perdalam oleh peneliti itu sendiri.

Selanjutnya, Merike Indra Mardani (2020) membuat sebuah penelitian yang membahas terkait kesamaan hak bagi anak di luar pernikahan yang sah. Dimana dalam jurnal tersebut dibahas tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak yang lahir. Dalam jurnal tersebut membahas bahwa anak diluar pernikahan tetap bisa mendapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sejak kelahiran anak tersebut ia tidak dapat dibedakan dengan anak lainnya karena ia memiliki hak yang sama sehingga penting bagi anak tersebut untuk bisa mendapatkan akta kelahiran sejak ia lahir agar bisa mendapatkan haknya. Anak luar nikah seperti halnya anak sah, berhak mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum<sup>15</sup>. Namun dalam jurnal tersebut hanya membahas berpusat pada pentingnya akta kelahiran sebagai pengakuan hukum Negara terhadap anak tersebut. Namun jurnal tersebut tidak membahas terkait bagaimana hukum pandangan hukum Islam dalam pengakuan hukum umum maupun bagaimana proses hukum Islam agar setiap anak memiliki hak yang sama.

Pada jurnal selanjutnya dari hasil pengamatan penulis telah dibahas mengenai adanya kesenjangan hukum terkait pengajuan hukum atau pengakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah. Belum ada perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah sehingga penulis ingin mengetahui terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan asal usul anak diluar

---

<sup>15</sup> Merike Indra Mardani, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Pembagian Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal IAIN Kudus* 2, no. 1 (2020): 6–80, <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3763>.



nikah. Serta dalam jurnal tersebut juga dibahas dalam rumusan masalah terkait penetapan hak-hak keperdataan anak biologis diluar pernikahan yang sah. Penulis juga melihat penelitian dari jurnal lain yang membahas terkait dengan hak anak di luar pernikahan. Dalam jurnal tersebut penulis menganalisa tentang hak anak diluar pernikahan bahwa anak di luar pernikahan yang sah melalui hubungan perzinahan maka ia tidak mendapat nasab dari ayah biologisnya. Namun anak yang lahir dalam pernikahan siri ia mendapat nasab dari ayah biologisnya dengan adanya bukti serta pengakuan dari kedua orang tuanya. Dari penelitian tersebut juga penulis menyebutkan bahwa jika seorang anak dari hubungan perzinahan dan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya ia tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya namun ia bisa mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya<sup>16</sup>. Maka dalam penelitian ini kita bisa melihat bahwa fokus rumusan permasalahan berkaitan dengan hak mewaris anak di luar pernikahan yang sah. Dan pembahasan tersebut berfokus juga pada permasalahan nasab anak diluar pernikahan serta perbandingan dengan anak hasil dari pernikahan siri. Maka pada penelitian yang akan penulis laksanakan berbeda dengan jurnal tersebut karena berfokus pada permasalahan bagaimana bertimbangan hakim serta analisa dari peneliti setelah melihat atau mendalami teori menurut hukum Islam itu sendiri dari pandangan peneliti

---

<sup>16</sup> Sarah Lutfia Tamami, "Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)," *Jurnal Unnisula 2*, no. 1 (2020): 1–5, <http://repository.unissula.ac.id/18082/5/Bab 1.pdf>.

Feni Nuraeni (2021), pada skripsi atau penelitian tersebut membahas berkaitan dengan status anak diluar pernikahan pada penetapan putusan di Pengadilan Agama Tangerang. Pada penelitian ini menggunakan teknik dan metode yang sama dengan penelitian yang akan saya sebagai peneliti laksanakan. Juga pada penelitin oleh penulis berkaitan dengan pokok permasalahan yang hamper sama yaitu pertimbangan hakim atau analisis terhadap putusan hakim dan bagaimana pandangan menurut hukum Islam. Dasar pokok yang sama antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti kembali terkait hal yang sama Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatatkan dianggap sebagai anak yang tidak sah oleh negara dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya<sup>17</sup>. Namun dari penelitian tersebut juga saya melihat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu fokus pada permasalahan jika dipahami lebih lanjut memiliki perbedaan. Saya meneliti bagaimana pengesahan baik secara agama maupun Negara jika dilihat dari perspektif hukum Islam terkait dengan tuntutan hak anak yang lahir diluar pernikahan sedangkan penelitian diatas membahas berkaitan dengan status anak diluar pernikahan. Saya

---

<sup>17</sup> Feni Nuraeni, "Status Anak di Luar Pernikahan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No.203/Pdt.P/2017/PA.Tng)," *Repository UIN Jakarta 1*, no. 1 (2021): 23–71, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57932/1/FENI\\_NURAENI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57932/1/FENI_NURAENI_-_FSH.pdf).

dapat mengembangkan dan lebih memfokuskan lagi ini permasalahan saya dengan dasar hukum atau tinjauan yang telah dibuat penulis terkait jurnal penelitian ini. Namun juga dapat dilihat rumusan permasalahan, pengolahan data dan wilayah penelitian memiliki perbedaan dengan yang akan saya teliti.

Kemudian dari beberapa pembahasan jurnal di atas maka penulis dapat menyimpulkan terkait kajian pustaka tersebut. Beberapa jurnal membahas terkait nasab anak diluar pernikahan yang sah secara agama beberapa jurnal memberikan penelitian yang sama yang terfokus pada nasab tersebut namun tentu juga memiliki pandangan yang berbeda beberapa jurnal memberikan hasil diperbolehkannya perwalian terhadap anak diluar pernikahan selama ayah kandung anak tersebut mengakui disertai dengan bukti autenti. Kemudian yang kedua beberapa jurnal tetap menganggap bahwa dalam Islam maka anak tersebut tidak mendapat hak perwalian dari ayah kandungnya meski ia telah diakui sebagai anak meskipun terkesan tidak adil namun seperti itulah pandangan Islam terhadap anak di luar pernikahan yang sah menurut beberapa jurnal di atas. Kemudian hasil penelitian jurnal lainnya tersebut secara garis besar membahas macam-macam status anak yang tentu memiliki perbedaan dalam cukup spesifik dengan jurnal penelitian penulis namun juga dapat dijadikan landasan atau pengembangan dalam studi kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang terakhir dari literasi penulis terkait beberapa jurnal sebagai referensi penelitian ini penulis juga menemukan penelitian yang hamper sama namun memiliki pengembangan yang berbeda-beda

serta metode penelitian yang berbeda ialah terkait dengan pembahasan putusan MK yang berkaitan dengan status anak diluar nikah yang dianggap beberapa peneliti kurang tepat namun beberapa peneliti lainnya beranggapan bahwa putusan tersebut membantu anak-anak dan melindungi anak-anak dan memenuhi hak asasi manusia terutama haknya sebagai anak dari kedua orangtuanya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Islam**

Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *aslama* yang berarti berserah diri. Hal ini memiliki makna bahwa setiap makhluk atau hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya maka ia harus merasa kerdil, lemah, berserah diri, bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah. *Salima* memiliki arti menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan orang lain baik dari dan oleh kata-katanya (lisan) maupun dari dan oleh perbuatannya<sup>18</sup>. Hukum Islam dengan syariat memiliki pengertian yang berbeda maka jika kebanyakan orang awam menganggap bahwa hukum Islam dan syariat ialah sama.

Namun hukum Islam pemikirannya berasal dari rasio dan hasil pemikiran dari manusia itu sendiri yang membuat dan berasal dari kebiasaan manusia yang kemudian terbentuk sebagai sebuah undang-undang yang di landaskan pada syariat yang ada. Namun jika belum ada penjelasan lebih detail terkait permasalahan atau perbuatan manusia yang dianggap menyalahi aturan maka perlu adanya ijtihad

---

<sup>18</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

bagi para ulama yang memiliki ilmu dan kemampuan berijtihad untuk membuat suatu hukum yang kemudian di jadikan sebagai hukum yang mengatur dan mengikat. Hukum Islam

Ajaran Islam secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama ialah akidah, kemudian akhlak dan yang terakhir ialah syariat. Adapun terkait akidah sendiri merupakan keyakinan manusia terhadap Allah (keyakinan secara vertikal). Akhlak ialah tuntutan kita sebagai manusia terhadap perilaku terhadap manusia itu juga. Dan yang terakhir ialah syariat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi bagi yang telah melanggarnya.

Dari kategori yang telah disebutkan diatas yaitu akidah dan syariat para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menafsirkannya sehingga muncullah aliran-aliran dalam Islam yang kemudian menjadi fikih Islam. Penyebab dari adanya perbedaan pandangan atau pendapat para ulama dapat disebabkan oleh dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Dari perbedaan pandangan para ulama dalam menafsirkan sebuah dalil atau kaidah memiliki tujuan yang sama ialah menjaga agama. Menjaga agama yang dimaksud ialah menjaga agama secara harfiah, menjaga jiwa, menjaga akal, harta serta keturunan. Pemeliharaan terhadap lima tersebut masuka dalam *al-maslahah al-haqiqiyah*<sup>19</sup>. Dari kelima hal yang telah disebutkan oleh penulis yang akan dibahas secara lebih

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, ed. Nur Laily Nusroh, 2nd ed. (Jakarta: AMZAH, 2018).

terperinci ialah bagaimana menjaga nasab atau keturunan itu sendiri karena nasab dikatakan para ulama merupakan dasar atau pondasi kokoh dalam membina suatu keluarga.

Dalam rangka menjaga nasab seseorang maka Islam sebagai agama yang dimuliakan menganjurkan pernikahan sebagai hubungan yang halal untuk menjaga pernikahan atau nasab seseorang. Serta karena dalam hukum Islam juga sangat mengeratkan dalam struktur keluarga baik dalam konteks pernikahan maupun kewarisan Islam. Dengan adanya perintah untuk melaksanakan pernikahan dalam hukum Islam juga terdapat larangan melakukan zina yang menyebabkan tidak terpeliharanya nasab seseorang.

(Q.S. al-Furqon [25]:54)

رَأَوْهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemah :

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”*

Dalam hal inilah maka haram bagi seorang ayah untuk mengingkari keturunannya dan terlarang bagi seorang wanita untuk menisbahkan (memberi

nasab) anaknya pada yang bukan ayah kandungnya. Dari ayat yang telah disebutkan di atas maka dapat penulis ketahui bahwa nasab merupakan karunia bagi setiap manusia yang harus dijaga kemurniannya. Islam selalu menjaga kemurnian nasab bagi setiap umatnya sehingga dalam rangka menjaga kemurnian nasab Islam tidak hanya melarang perzinahan namun juga melarang adanya adopsi anak dan segala kemutlakannya yang dimaksud ialah adopsi yang menghilangkan nasab anak dan si ayah kandung dari anak tersebut. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Namun tidak semua tindakan pengangkatan anak yang disebut juga dengan adopsi itu dilarang dalam Islam dijelaskan bahwa ada sisi tertentu yang dianggap sebagai tindakan mulia apabila tindakan tersebut tidak sampai dengan diniatkan bahwa pengangkatan anak tersebut sebagai anak dari nasabnya sendiri. Dari dalil serta penjelasan tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa Islam sangat menjaga seorang anak dari suatu perbuatan yang dapat merusaknya. Dalam Islam pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan untuk menjaga nasab seseorang anak dari ayah kandungnya. Terdapat banyak persoalan pelik terkait tentang nasab dalam struktur kekeluargaan. Banyak permasalahan terkait nasab sehingga Islam sangat menjaga nasab seseorang dan nasab merupakan syarat utama seseorang dalam mendapatkan hak waris.

Menurut Al-Qurthubi dalam menafsirkan surah al-Furqon ayat 54, dikatakan bahwa nasab yang dimaksud dalam ayat tersebut bersifat umum yaitu

mencakup hubungan keluarga diantara manusia. Dan lebih jelas bahwa Ibnu Al-Arabi menjelaskan terkait dengan nasab yang dikutip oleh Al-Qurthubi nasab digambarkan sebagai proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jika dilakukan dengan cara maksiat maka itu bukan disebut sebagai nasab namun hanya proses reproduksi biasa.

## 2. Batas Minimal Masa Kehamilan dalam Nasab

Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman yang artinya :

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”*

Dari ayat diatas batas seorang anak dianggap sebagai nasab ialah 30 bulan maka disebutkan dalam surah Luqman ayat 14 bahwa batas menyapih seorang



anak adalah 24 bulan sehingga waktu tersisa kehamilan adalah 6 bulan inilah batas minimal kehamilan dan sahnya nasab anak tersebut. Demikian Allah begitu menjaga setiap umatnya agar terjaga dari nasabnya Allah memberikan petunjuk dan penjelasan pada setiap hal yang ada.

Maka dalam pengertian diatas dalam buku yang telah saya dijelaskan bahwa dalam penetapan nasab anak melalui pernikahan yang sah menurut ulama dari kalangan mazhab hanafi sendiri anak tersebut lahir setelah 6 bulan pernikahan merupakan batas minimal dan menurut pendapat jumhul ulama bahwa jika seorang anak lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan kedua orangtuanya yang sah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayah kandungnya. Namun dalam kasus tersebut terdapat pengecualian jika ayah kandungnya mengakui anak tersebut dan ibu kandungnya mengakui telah melakukan hubungan badan sebelum adanya akad nikah. Atau terdapat juga kasus menikah dibawah tangan atau pernikahan yang akadnya fasid. Maka jika terjadi hal seperti penjelasan diatas menurut Wahbah Az-Zuhaili anak tersebut mendapatkan nasab dari ayah kandungnya. Namun dengan demikian nasab tetap tidak dapat dibentuk melalui hubungan zina kedua orangtuanya. Demikian juga terkait hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak waris tidak dapat diberikan melalui perzinahan tersebut.

### **3. Hubungan Badan di Luar Akad Nikah**

Para ulama mendefinisikan zina dengan pengertian berbeda-beda namun memiliki konteks yang sama yaitu melakukan kontak seksual antara seorang

dengan orang lain dan dilakukan dengan disengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut dimaknai memasukkan alat kelamin laki-laki terhadap alat kelamin perempuan dan berakibat sperma tersebut keluar ataupun tidak. Dan wanita yang disenggamai tersebut tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki yang menyenggaminya.

Jika seseorang menikah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka ia memiliki beberapa akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pihak yang terikat. Lalu bagaimana jika seseorang melakukan hubungan badan di luar pernikahan kemudian lahirlah seorang anak sebagai akibat dari perbuatannya?. Dalam buku pembaharuan hukum Islam melalui putusan hakim dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah maka tidak akan membuahkan status hukum yang sah seperti yang telah disebutkan pada status pernikahan yang sah. Namun dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki resiko tanggungjawab masing-masing. Jika dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan yang dianggap zina kemudian bukan berarti laki-laki tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Ia harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatannya tersebut meskipun ia tidak memiliki status hukum terhadap wanita tersebut maupun terhadap anak yang ada diantara mereka. Terhadap seseorang yang menjadi sasaran korban maka ia wajib memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan bagi anak akibat

dari perbuatan pelaku. Jika ayah biologis dari anak tersebut meninggal dunia maka ia wajib memberikan wasiat wajibah sebagai tanggung jawab dari ayah biologis tersebut. Dalam kaidah fikih telah dijelaskan terkait hak dan kewajiban yang timbul karena adanya kewajiban bertanggung jawab bahwa “ pelaku langsung bertanggung jawab meskipun tidak disengaja”(). Telah dijelaskan dalam kaidah tersebut bahkan ketika perbuatan tersebut karena tidak disengaja ia tetap memiliki kewajiban memenuhi hak-hak korban perbuatannya.

Bukan berarti jika tidak ada status hukum maka ia bisa lepas tanggung jawab. Meskipun tidak adanya hubungan nasab antara ayah biologis dari anak tersebut namun jika terbukti ia adalah anaknya maka tetap harus bertanggung jawab.

#### **4. Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah dari Allah Swt yang harus kita jaga seperti halnya harta anak pun adalah titipan dari yang Maha Kuasa dimana tidak semua orang mendapatkan amanah tersebut. Lalu apabila kita diberikan kepercayaan atau amanah tersebut kapan saja dapat di ambil oleh Allah kapan saja dapat diberikan oleh Allah Swt. Dalam negara kita sering disebut atau anak terdapat dua kategori yakni anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak diluar pernikahan atau sering disebut juga anak hasil perbuatan zina.

a) Anak Sah

Mengacu pada maksud dari anak sah, diasumsikan bahwa subjek/orang dalam pertanyaan tersebut menganut agama Islam. Dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) disebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah:

- anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah;
- hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Merujuk pada Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (“UU Pernikahan”), pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kriteria pernikahan sah dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Pernikahan:

- Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam muatan Pasal 2 UU Pernikahan, keabsahan pernikahan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan pernikahan tersebut harus tercatat agar terjamin ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Rukun dan syarat pernikahan secara agama bagi orang Islam kemudian diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 KHI. Selain itu, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun keharusan pencatatan pernikahan lebih merujuk pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan. Dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan maka pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jika pernikahan tidak tercatat maka pernikahan, termasuk anak yang lahir dari pernikahan tersebut, tidak akan mendapat perlindungan hukum dan jaminan hak dan kewajibannya secara maksimal. Di sisi lain, Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama menyatakan bahwa meskipun pernikahan belum tercatat, namun anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.

b) Anak Luar Nikah

Adapun anak luar nikah merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya<sup>20</sup>. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar nikah tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar nikah tersebut.

---

<sup>20</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dkk, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>.

Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38:

Q.S. An-Najm ([53]:38)

أَلَّا تَنْزُرُ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ.

Terjemah

“(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

## 5. **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam Peradilan Agama di Indonesia terdapat kriteria dalam putusan hakim yang bermutu dalam memutuskan suatu perkara. Bahwa kita dapat melihat dan menganalisa bagaimana seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi asas keadilan<sup>21</sup>. Kriteria putusan yang baik dan bermutu :

- Putusan memiliki tata bahasa yang baik, lugas dan jelas
- Sistematis (dalam membuat sebuah putusan hakim harus memiliki alasan yang logis, sistematis dan metodis)

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, ed. Jendro Yuniarto, pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

- Runtut, sehingga mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan
- Putusan hakim tidak diperbolehkan memiliki term-term yang multitafsir sehingga mudah membuat orang salah mengartikan putusan tersebut
- Mengandung kejelasan
- Memiliki pemahaman pembaharuan hukum Islam

Dari point terakhir dapat penulis pahami bahwa dalam putusan hakim yang bermutu harus mengandung pembaharuan hukum Islam sehingga Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Islam tidak dianggap terlalu kaku karena seperti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang manusianya juga menjadi semakin berbeda dalam setiap fasenya. Disini yang dimaksudkan adalah bukan dengan selalu mengikuti perkembangan zaman namun lepas dari pegangan agama Islam itu sendiri. Namun, kita dapat mengembangkan hukum itu sendiri agar dapat melindungi semua masyarakat dan dapat dipatuhi. Seperti dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian oleh peneliti bahwa perlu adanya pembaharuan bagi hakim serta putusan yang akan ditetapkan harus mengikuti unsur-unsur putusan yang bermutu. Dalam penjelasan lebih lanjut Umar ra pernah berkata dalam sebuah persidangan berkaitan dengan putusan dalam hukum baru dalam Islam bahwa periksalah hukum-hukum baru yang telah ada jika sudah maka periksalah dalam sunnah lalu jika tidak dijumpai maka ciptakanlah hukum yang baru oleh engkau (hakim) melalui jalan ijtihad.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan meliputi :

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam membuat penelitian pada bidang ilmu sosial. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi. Hakikat dari penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka dan sekitarnya untuk dapat melihat dan meneliti fenomena pada kehidupan mereka yang ingin kita teliti. Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dengan apa yang akan menjadi tujuan penelitian. Dimana peneliti ingin mengetahui terkait dengan status keperdataan anak diluar nikah pada Pengadilan Agama Kudus. Sehingga membutuhkan adanya wawancara dan pengambilan data untuk di deskripsikan. Peneliti juga ingin mengetahui

bagaimanana hakim pada Pengadilan menyelesaikan setiap permasalahan keperdataan yang ada. Jadi, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk menggali informasi.

#### B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kudus yang berada di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten Kudus.

#### C. Informan Penelitian

Hakim Anggota Pengadilan Agama Kudus yaitu **Ibu Azizah Dwi Hartani S.H.I., M.H .**

#### D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dimana penelitian dilakukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dari penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan observasi. Antara lain :

##### 1. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data observasi peneliti mengamati terkait fenomena yang bersinggungan terhadap tema penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana para hakim dalam membuat keputusan terkait

dengan status keperdataan anak atau ketika terdapat gugatan terhadap status keperdataan anak khususnya pada tuntutan hak anak serta kewarisan. Serta mengamati apa yang menjadi faktor para hakim melalui kajian pustaka dalam menentukan keputusan terhadap tuntutan.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kudus terkait kasus atau tuntutan terhadap Status keperdataan anak atau tuntutan terhadap hak waris anak diluar nikah. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dimana berarti dalam metode ini peneliti melihat dan mencari data melalui berkas-berkas yang ada pada Pengadilan Agama Kudus yang berkaitan dengan tuntutan status keperdataan anak di luar nikah atau tuntutan terhadap hak kewarisan anak diluar nikah.

#### F. Keabsahan data

Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data yang tidak berbeda dengan data asli pada saat dilakukan penelitian lapangan. Data tersebut dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya.

#### G. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan proses mengatur urutan data, menyusunnya kedalam suatu pola, jenis dan satuan uraian sehingga dapat diketahui tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan menggunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman :

- 1) Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.
- 2) adanya penarikan kesimpulan. Dalam hal ini berarti sekumpulan informasi yang telah di kumpulkan pada Pengadilan Agama Kudus terkait status keperdataan anak. Yang Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan memungkinkan penyelesaian dari rumusan masalah dan data terkait penarikan kesimpulan.
- 3) Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah ditemukan sedemikian rupa kemudian disimpulkan sehingga makna dari data tersebut dapat ditemukan.

Disini yang dimaksud adalah data-data mengenai status keperdataan anak di Pengadilan Agama Kudus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Luar Nikah di PA Kudus**

Dalam penetapannya terdapat dua hal yang akan dibahas dalam sub-bab ini yaitu :

##### **1. Hasil Putusan Hakim PA Kudus**

Pengadilan Agama Kudus yang menetapkan perkara pada tingkat pertama yang dalam persidangan ditetapkan oleh Majelis Hakim terkait permohonan asal usul anak agar sah menjadi anak Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah kemudian para pemohon telah memiliki anak. Anak pertama lahir pada tanggal 1 september 2011 kemudian anak kedua lahir pada tanggal 20 maret 2013.

Pada tanggal 3 Februari 2014 para pemohon ingin membuatkan akta kelahiran untuk kedua anaknya namun tidak disetujui oleh pihak catatan sipil. Pemohon merasa tidak adil karena kedua anaknya merupakan anak kandung kedua pemohon namun dipersulit karena tanggal tercatatnya pernikahan kedua pemohon tidak relevan dengan tanggal kelahiran kedua anaknya. Anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dengan kedua orang tuanya. Namun ternyata pada tanggal 26 oktober 2013 bukan merupakan pernikahan pertama kedua pemohon tersebut. Sebelumnya pada 2010 kedua pemohon telah menikah namun tidak

tercatat secara Negara karena tidak adanya restu dari orang tua pemohon untuk menikahkan keduanya.

Pada akhirnya pemohon mengajukan permohonan agar kedua anaknya bisa memiliki kekuatan hukum dengan kedua pemohon ke pengadilan agama kudu. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Kelahiran kedua anaknya serta fotokopi Kutipan Akta nikah. Kemudian bukti tertulis tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Kudus dan diterima oleh majelis hakim. Kemudian dengan adanya bukti tertulis tidak serta-merta menjadikan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut maka dihadirkanlah saksi-saksi para pemohon. Saksi tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian keempat saksi tersebut melaksanakan sumpah sebelum kesaksiannya. Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan haruslah orang yang mengenal kedua pemohon serta mengetahui duduk masalah dan memenuhi kriteria dianggap sahnya kesaksian tersebut sebagai bukti. Kemudian dengan menimbang berbagai alat bukti dan kesaksian para saksi berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan pembuktian para saksi maka dapat disimpulkan bahwa kedua pemohon telah melakukan pernikahan dibawah tangan (sirri) dengan disaksikan oleh para saksi dan wali nikah dari pemohon II. Sehingga pada akhir penetapan maka berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak sah dari pemohon I dan pemohon II. Dalam hal ini maka dapat penulis tetapkan sebagai



perkara luar nikah menurut ketentuan yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan di bawah tangan atau anak dari pernikahan sirri kedua orang tuanya. Kemudian, anak luar nikah (anak hasil zina) memiliki konteks berbeda dari terkait pengertian anak luar nikah. Pada pengadilan agama Kudus terdapat perkara terkait pengakuan asal-usul anak yang ditolak berdasarkan putusan hakim pengadilan agama Kudus namun berkas perkara tersebut belum ditemukan. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan pihak pegawai pengadilan agama Kudus yang berwenang mengurus berkas perkara alasan pokok dari penolakan tersenut terdapat satu hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan tersebut.

## **2. Pandangan Hakim dalam Pengesahan Hak Anak Luar Nikah**

Dalam hal ini ketika peneliti mewawancarai salah satu hakim pengadilan agama Kudus peneliti dapat mengambil beberapa pemahaman hakim terkait pandangan setiap hakim dalam memberikan putusan itu berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain meskipun berdasarkan hukum atau ketetapan yang sama namun jika memiliki perbedaan sedikit saja pada setiap subjek atau objeknya bisa memiliki putusan berbeda. Ketika majelis hakim memeberikan suatu putusan siapapun tidak dapat mengkritik putusan tersebut Karena dalam memebrikan putusan hakim telah melakukan ijtihad sehingga pasti ada alasan logis hakim dalam memberikan putusan tersebut namun putusan hakim dapat kita kritik melalui suatu karya ilmiah sebagai pembelajaran studi.

Dalam ranah yang peneliti fokuskan ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah pengakuan anak atau penuntutan hak anak di luar pernikahan. Seperti yang peneliti rumuskan dalam rumusan masalah terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengesahan hak anak di luar pernikahan. Hak anak di luar pernikahan sendiri memiliki batasan hal apa yang dimaksud sebagai hak anak di luar pernikahan dalam penelitian ini apakah berkaitan dengan materi atau lain sebagainya. Kemudian hak ini termasuk dalam ranah syariat ataukah secara umum saja karena hakim bisa memiliki pertimbangan berbeda jika ranah yang diambil dalam pertimbangan tersebut juga berbeda. Dalam studi kasus yang ada dimasyarakat saat ini jika terjadi penuntutan hak anak luar pernikahan itu tidak ada hukumnya tidak ada perlindungan hukum bagi anak diluar pernikahan jika dilihat dari studi hukum perdata dalam pengadilan agama karena bahkan anak sah jika kedua orang tua bercerai anak tersebut tidak diberikan nafkah oleh ayahnya ia tidak dapat menuntut hak nafkah secara materi pada masa lampau yang telah terlewat ia hanya akan memberikan nafkah materi kedepannya. Jika kita pahami dari pembahasan tersebut maka penuntutan nafkah anak tersebut tidak dapat diterima di pengadilan agama karena tidak ada perlindungan hukum terkait hal tersebut.

Namun jika terdapat penuntutan nafkah anak sah terhadap kasus penelantaran atau tidak diberikan nafkah oleh ayahnya itu lebih pada perkara pidana. Namun jika ayahnya mengakui anak tersebut dan mau memenuhi hak-haknya sebagai ayah dengan dibuktikan pada pengadilan maka alasan hakim

memberikan putusan penegasan tersebut lebih kepada kemashlahatan anak tersebut bukan melegalkan perzinahan. Dan dalam hal ini konteks pemenuhan hak anak di luar pernikahan hanya terkait hak materi, hak terpenuhinya pendidikan dan lain sebagainya. Di luar konteks itu seperti jika berkaitan dengan hukum syariah seperti hak waris, wali dan nasab maka hal tersebut dapat ditolak permohonannya pada pengadilan agama. Maka menurut pandangan hakim yang telah diwawancarai oleh peneliti menegaskan setiap hakim bisa memiliki pertimbangan berbeda dalam memberikan putusan hak anak di luar pernikahan itu merupakan yuridiksi hakim tersebut.

Namun jika dilihat secara umum jika hakim mengabulkan tuntutan pengakuan anak agar terpenuhinya hak anak tersebut selama tuntutan tidak berkaitan dengan nasab, hak waris dan lain sebagainya maka dapat dipahami bahwa itu demi kemashlahatan anak tersebut agar anak tersebut tidak mendapat pandangan berbeda oleh masyarakat dan atas pengakuan ayah kandungnya. Kemudian berdasarkan kasus yang berbeda pada pengadilan agama dinyatakan ditolak jika penuntutan hak tersebut agar terpenuhinya hal nasab, waris dan lain sebagainya berdasarkan hukum Islam.

Jika peneliti pahami berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu hakim pengadilan agama kudu memang ada kekosongan hukum terkait putusan-putusan atau landasan hukum terkait penetapan hak anak di luar pernikahan bahwa terkadang anak yang melalui pernikahan dibawah tangan atau nikah siri sah secara agama kesulitan mendapat haknya namun anak di luar pernikahan yang sah

lebih mudah dalam mendapat pengakuan dari ayahnya namun inilah hukum yang ada. Segala penetapan atau putusan yang telah dilakukan oleh setiap hakim merupakan hasil ijtihad, bukti dan pengetahuan hakim tersebut.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengesahan Anak Luar Nikah**

Beberapa Landasan Hukum yang digunakan dalam putusan-putusan terkait pengesahan anak luar nikah diantaranya :

### **1. Pandangan Hukum Islam (fiqh) tentang Anak Luar Nikah**

Seorang anak bisa mendapatkan hak-haknya baik dalam Islam dan negara seperti hak perwalian dan hak materil melalui nasab. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat melalui tiga cara pokok untuk menetapkan nasab anak terhadap ayah kandungnya yaitu:

#### **a. Melalui Pernikahan Sah dan Pernikahan Fasid**

Pertama yang dibahas dalam skripsi ini telah dijelaskan mengenai pandangan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu pengakuan hukum terhadap hak anaknya telah dibahas oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus. Maka dalam penjelasan kali ini peneliti akan mengumpulkan data terkait cara menetapkan nasab bagi seorang anak dan penetapan haknya oleh orang tua atau ayah kandung terhadap anak tersebut. Cara pertama yang dibahas dalam literasi yang telah peneliti lakukan ialah pertama melalui pernikahan yang sah.

Menurut pendapat ulama fiqh mazhab empat sepakat terhadap cara penetapan nasab paling utama dalam menentukan nasab seorang anak terhadap kedua orang tuanya serta sebagai pertanggungjawaban haknya terhadap anak tersebut. Manakala telah terjadi pernikahan kemudian sesuai dengan ketentuan dan dalil al-Qur'an lahirlah anak tersebut hasil dari hubungan kedua orang tuanya kandunginya setelah pernikahan maka anak tersebut merupakan anak sah dan kedua orang tua wajib untuk memenuhi hak serta bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Hal ini dinyatakan dalam buku Wahbah Az-Zuhaili yang membahas terkait cara penetapan nasab untuk anak.

#### 1.1. Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az- Zuhaili hubungan nasab dapat ditetapkan melalui tiga cara yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan nasab dan melalui pembuktian<sup>22</sup>. Pernikahan yang sah atau pernikahan fasid seperti yang telah dijelaskan merupakan cara utama dalam penetapan nasab hal itu dapat dilihat bahwa pernikahan tersebut pernikahan yang didaftarkan dalam KUA, atau melalui pernikahan secara adat,

---

<sup>22</sup> Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, 1st ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).

pernikahan dibawah tangan atau pernikahan tanpa pencatatan KUA tetap dapat menjadi nasab si anak tersebut.

b. Melalui Pengakuan atau Gugatan Terhadap Anak

Dalam hal ini dapat ditarik data melalui literasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa antara pengakuan terhadap anak serta pengakuan terhadap keluarga selain anak seperti saudara, paman dan lainnya berbeda. Apabila seorang ayah atau seorang anak lelaki mengakui seorang sebagai ayah atau anaknya maka anak tersebut dapat dinasabkan terhadap ayahnya dengan syarat. Yang pertama anak yang menyampaikan pengakuan tersebut tidak jelas nasabnya atau tidak dinasabkan pada laki-laki lainnya. Yang kedua, merupakan pengakuan logis yang berarti antara ayah dan anak tersebut terpaut usia yang logis untuk menjadikan pengakuan tersebut dapat diterima. Namun jika terdapat kasus khusus bahwa anak tersebut mendapat pengakuan nasab dari orang lain kemudian datangnya seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung dari anak tersebut maka perlu dibuktikan melalui dunia kedokteran atau bukti medis seperti yang tersirat dalam putusan MK.

Ketiga, apabila seorang anak telah berakal menurut jumhur ulama maka jika anak tersebut membenarkan pengakuan tersebut maka anak tersebut dapat dinasabkan namun pendapat ini tidak diterima menurut pandangan mazhab Maliki dikarenakan nasab merupakan hak anak bukan ayahnya. Kemudian yang terakhir lelaki yang mengakui nasab dari seorang

anak harus menegaskan bahwa anak tersebut bukan dari hasil hubungan perzinahan kedua orangtuanya. Jika hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi maka anak tersebut mendapat nasab dan merupakan anak sah dari kedua orang tuanya dan berhak mendapatkan nafkah, pendidikan dan lain sebagainya dari ayah kandungnya.

#### 2.1. Menurut Ulama Mahzab Hanafi

Pengakuan seorang anak laki-laki terhadap ayahnya dapat dibenarkan melalui beberapa syarat diantaranya<sup>23</sup> :

- a. Anak yang mengatakan pengakuan nasab tersebut tidak diketahui dengan jelas nasabnya.
- b. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang logis dimana antara ayah dan anak memiliki usia yang terpaut cukup bagi seorang ayah tersebut memiliki anak.
- c. Bahwa anak tersebut telah *mumayyiz* maka anak tersebut dapat membenarkan terhadap pengakuan tersebut.
- d. Pengakuan nasab tersebut harus dikatakan bahwa anak tersebut bukan anak hasil hubungan zina.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 2.2. Mahzab Maliki

Dalam pendapat mahzab maliki terdapat perbedaan terhadap mahzab hanafi bahwa pengakuan terhadap nasab seorang anak adalah hak dari anak tersebut bukan ayahnya<sup>24</sup>. Dalam pendapat mahzab Syafi'i maka pengakuan seorang anak itu dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja. Sedangkan menurut pendapat Imam sayfi'i dan Hanbali pengakuan terhadap anak harus datang dari keseluruhan ahli waris.

### c. Melalui Pembuktian

Alat bukti yang dimaksud dalam menentukan nasab seseorang ialah kesaksian, status saksi dalam pembuktian lebih kuat dibanding dengan sekedar pengakuan. Dikarenakan alat bukti berupa kesaksian selalu melibatkan orang lain sebagai pembuktian yang kuat. Sedang jika dinandingkan dengan pengakuan yang tidak melibatkan orang lain itulah esensi dari kekuatan kesaksian. Namun dalam pendapat para ulama fiqh jumlah dari minimal adanya saksi dalam pembuktian tidak mendapat kesepakatan antar para ulama berbeda pendapat. Jika menurut Imam Abu Hanifah maka saksi tersebut berjumlah 4 orang sedangkan menurut mahzab Maliki saksi minimal dua orang berjenis kelamin laki-laki maka dianggap cukup. Dan menurut mahzab Syafi'i serta mahzab Hambali maka keseluruhan ahli waris harus mengungkapkan kesaksian. Keadaan saksi juga harus jelas posisinya dia

---

<sup>24</sup> *Ibid.691*



mendengar atau melihat langsung suatu peristiwa atau dia mengetahui kondisinya secara pasti. Juga saksi harus mengucapkan sumpah saksi agar dianggap sebagai kesaksian yang sah.

Dalam pembuktian maka ada juga pembuktian secara teknologi yang mana melalui tes DNA yang dibuktikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam pembuktian ini apabila terjadi kasus kehamilan akibat pernikahan yang sah. Baik yang sah karena telah didaftarkan pada lembaga KUA ataupun ketika tidak dicatat atau yang disebut juga dengan nikah dibawah tangan. Selama terjadinya pernikahan atau akad tersebut terdapat saksi yang kuat maka antara anak dan bapak dapat dikatakan anak kandung dan ayah kandung sudah bernasab sah. Sang ayah berhak untuk melakukan tanggungjawabnya memenuhi hak anak dan begitu pula sebaliknya sang anak wajib mematuhi orang tuanya.

## 2. Polemik Terhadap Status Anak Luar Nikah dan Kaitannya dengan Peraturan MK Terhadap Status Anak Luar Nikah

Dalam analisis data yang saya melakukan melalui pengumpulan data sekunder dapat penulis pahami bahwa Pengesahan Status anak di luar nikah saat ini yang dikeluarkan oleh MK membuat polemik besar di masyarakat beberapa orang menyetujui dengan pengesahan tersebut namun sebagian lagi tidak menyetujui karna dianggap menyalahi aturan agama Islam.

Dalam literasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka dalam subjudul yang telah dibaca peneliti terdapat pembahasan yang berkaitan dengan maraknya kasus *MBA atau married by accident*. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis buku tersebut terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang ada dikelasnya sebagian besar mereka memiliki kenalan atau masyarakat daerah mereka yang memiliki kasus serupa sehingga hal tersebut menjadikan penulis menarik kesimpulan bahwa *MBA* sudah merupakan hal yang wajar atau banyak terjadi di masyarakat. Meskipun ada sebagian mahasiswa yang menjawab tidak mengetahui terkait kasus tersebut maka penulis menganggap bahwa ia benar-benar tidak mengetahui atau memang tidak mau mengatakan terkait aib seseorang. Dalam hal ini juga penulis menyakan terkait apakah para mahasiswa mengetahui faktor penyebab *MBA* dan beberapa mahasiswa menjawab mereka seperti kurang mendapat dukungan pendidikan agama, kondisi psikis yang kurang baik atau kondisi kejiwaan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Atau terkait dengan faktor-faktor luar seperti kurangnya ilmu pengetahuan, keterbukaan informasi yang terjadi seperti sekarang serta akses internet yang sudah tidak dapat terbendung seperti sekarang.

Kemudian yang menjadi fokus penulis dalam permasalahan *married by accident* ialah akibat hukumnya anak yang lahir tersebut tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya. Namun ada dua pilihan terkait hal tersebut yang pertama murni mengikuti nabi bahwa nasab tidak mungkin terbentuk kecuali melalui pernikahan, baik yang menikah secara sah maupun menikah fasid. Kedua, menggunakan hukum Islam Indonesia berdasarkan peraturan yang ada pasal 42 UU Pernikahan, terkait

kedudukan anak ada dalam KHI pasal 99 dan terkait pernikahan hamil terdapat dalam pasal 53.

### 3. Status Anak Menurut UU Pernikahan dan **KHI**

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terkait status anak untuk mendapat kan status seorang anak terhadap ayah kandungnya dapat melalui 3 cara yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid serta melalui hubungan badan secara syubhat. Kemudian untuk mendapatkan status keperdataan dengan ibunya dapat melalui persalinan atau kelahiran anak tersebut dari Rahim sang ibu. Melalui beberapa riwayat hadits yang telah dibaca oleh penulis dalam buku literasi sebagai sumber data sekunder maka beberapa hadits menjelaskan terkait status perdata anak (nasab) hanya kepada ibunya saja, anak dari hasil perbuatan zina tidak memiliki nasab terhadap ayah kandungnya.

Menurut Ibnu Hazm Mengatakan dengan tegas bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja. Bahkan anak hasil zina hanya memiliki hak-hak perlakuan baik maupun hubungan kemahraman dengan keluarga ibunya saja Ibnu Hazm menegaskan. Namun setelah memabaca dan memahami dari sumber data yang telah dibaca oleh peneliti dapat dipahami mengenai beberapa pendapat salah satunya ialah Abu Hanifah dan Urwah bin Zubair bahwa dalam penjelasannya menyatakan bahwa anak hasil zina tetap bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya jika anak tersebut diakui oleh ayah kandungnya dan si ibu anak tersebut bukan dalam status budak atau masih dalam pernikahan dengan laki-laki lain

namun dalam hal tersebut pernikahan atau pernikahan itu dilangsungkan ketika perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil.

Kemudian munculnya pemahaman tersebut terasa agak janggal bagi penulis karena seperti bertentangan dengan *al-kulliyah al-khams* yaitu untuk menjaga agama, akal, jiwa, nasab dan harta<sup>25</sup>. Kemudian pendapat kedua dikemukakan oleh mazhab empat dan ulama mazhab Azh-Zhahiriyyah menegaskan bahwa anak hasil hubungan zina kedua orang tuanya tidak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya meskipun anak tersebut telah diakui oleh ayah kandungnya.

Kemudian dalam KHI pasal 99 terkait dengan pengertian anak yang sah sendiri bertentangan dengan kandungan hadis shahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang dalam pengertiannya dimaksudkan bahwa anak sah ialah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah bukan hanya sekedar “lahir” dalam pernikahan yang sah seperti dalam bunyi pasal 99 KHI. Kemudian jika kita runut maka pasal 99 KHI merupakan kutipan langsung yang berasal dari UU No.1 Tahun 1974 (pasal 42) terkait pernikahan. Menurut penulis dari sumber data yang peneliti ambil sebagai pembahasan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa penulis perlu adanya tinjauan kembali terhadap uji materi pada putusan MK terkait rumusan pasal yang sedikit janggal oleh penulis jika dipahami kembali. Bahwa meskipun adanya rumusan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut penulis pengertian “dalam” pada rumusan pasal pengertian anak sah tersebut perlu adanya tinjauan ulang karna dapat disalah artikan sebagai legalisasi perzinahan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*160.

Jika kita membahas anak hasil zina dan nikah hamil dalam hukum Islam sendiri tetaplah suci karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah baik anak tersebut lahir dalam pernikahan sah maupun di luar pernikahan yang sah. Tidak ada satupun anak yang lahir dalam kondisi berdosa namun akibat dari perbuatan zina kedua orang tuanya anak tersebut mendapat julukan anak zina dari masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadikan anak tersebut kemudian mendapat hak dari ayah kandungnya karena aturan Islam tetaplah aturan yang harus berlaku.

Hilangnya nasab ayah kandungnya bukanlah penghukuman bagi anak tersebut karena telah berdosa namun penghukuman kepada ayah kandungnya karena biasanya seorang ayah akan bangga dan senang jika ia memiliki anak sehingga ia akan memenuhi hak-hak anak tersebut. Sehingga adanya aturan Islam yang mengatur terkait pemenuhan hak anak hasil zina menjadi penghukuman bagi ayah kandungnya. Namun jika kita lihat pada zaman sekarang banyak orang baik anak muda maupun yang sudah dewasa ketika ia melakukan zina kemudian lahirlah seorang anak maka ia merasa tidak harus memenuhi haknya kemudian ia merasa tenang karena tidak adanya kewajiban dan lepas tangan sama sekali. Meskipun tak sedikit dari pasangan-pasangan tersebut melakukan pernikahan setelah adanya seorang anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Hal seperti ini menjadi polemik di masyarakat bagaimana melindungi hak anak yang tidak berdosa karena perbuatan dosa kedua orangtuanya namun tetap menjalankan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

b. Ibnu Hazm

Seorang anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hak mendapatkan perlakuan baik dan mendapatkan hubungan *mahram* dengan keluarga ibunya saja serta anak tersebut hanya mendapat hak nafkah dari ibunya saja anak zina tidak dapat memiliki hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang telah melakukan hubungan zina yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut tidak dapat memiliki hubungan saling mewarisi dengan kata lain bapak kandung anak tersebut tidak memiliki hubungan waris dengan dengan anak kandungnya. Dalam penjelasannya Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat oleh para ulama terkait permasalahan tersebut kecuali perbedaan pendapat terkait masalah hubungan ke-*mahraman-an*<sup>26</sup>.

c. Abdul Aziz Al-Fauzan

Dalam bukunya Abdul Aziz mengutip pendapat dari Abu Hanifah bahwa tidak masalah bagi seorang laki-laki yang menzinai seorang wanita sehingga si wanita itu hamil lalu dinikahinya pada saat si wanita tersebut hamil dan si suami tersebut diam-diam saja atas kejadian yang telah dialaminya anak tersebut dapat dinasabkan pada suami tersebut. Sehingga dalam pendapat tersebut jelas bahwa boleh nasab anak kepada ayah kandungnya namun jika si laki-laki menikahi perempuan tersebut saat wanita itu masih dalam keadaan hamil meskipun pendapat tersebut dianggap janggal

---

<sup>26</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Bi Al-Atsar*, 1st ed. (Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, 1351).

jika dikaitkan dengan pendapat di atasnya karena bertentangan dengan *al-kulliyah al-khams* yaitu menjaga nasab<sup>27</sup>.

#### 4. Analisis studi kasus dari perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam

Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa dalam hukum anak tidak sah secara hukum terdapat dua hal yaitu anak luar nikah dengan anak hasil hubungan zina. Kedua hal tersebut memiliki arti berbeda dimana dalam hukum anak diluar nikah berarti anak dari pernikahan dibawah tangan atau anak dari pernikahan sirri kedua orang tuanya. Anak dari pernikahan dibawah tangan jika bisa menjadi anak sah dengan pengajuan pada pengadilan dan dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Anak hasil dari pernikahan dibawah tangan ketika ia telah disahkan dalam Negara maka secara otomatis ia dapat memiliki 5 hak dasar yaitu hak materil, pendidikan, nasab, perwalian dan hak waris dari nasabnya. Sedangkan anak dari hubungan hasil zina berbeda karena anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan pernikahan kedua orangtuanya anak tersebut tetap bisa mendapatkan hak-hak nya sebagai anak menurut hukum Negara. Hak tersebut dapat disahkan secara negara hal tersebut bukan berarti bertentangan dengan hukum Islam karena dianggap tidak mematuhi. Dasar adanya hal tersebut terhadap pengesahan anak hasil zina berdasarkan atas kemaslahatan anak. Dimana anak tidak seharusnya menanggung beban dari perbuatan kedua orang tuanya. Hak tersebut yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*120.

diberikan kepada anak dapat disahkan melalui pembuktian secara teknologi dan terutama pengakuan dari ayah kandungnya.


Dalam hukum pengesahan hak anak diluar pernikahan ini memiliki dua pendapat yang berbeda antara hukum yang berlaku di Indonesia baik melalui UU pernikahan maupun KHI terhadap Hukum Islam (Fiqh). Dimana dalam hukum Indonesia maka pengesahan hak anak diluar pernikahan dapat disahkan baik secara agama maupun Negara dengan ketentuan anak tersebut mendapat pengakuan dari ayah kandungnya dan dapat dibuktikan melalui Teknologi.

Sedangkan dalam hukum Islam (fiqh) maka anak tersebut dapat menerima hak dari ayah kandungnya melalui beberapa cara yang telah disebutkan diatas seperti melalui pernikahan yang sah atau pernikahan fasid, dengan pembuktian dan melalui pengakuan namun dengan catatan anak tersebut bukan anak dari hasil hubungan zina. Maka secara teori sendiri kedua pendapat tersebut tidak bisa disatukan karna memiliki pengertian berbeda namun dapat kita pahami bahwa kedua hukum tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia yang berdasarkan atas pertimbangan serta dasar yang kuat. Sehingga dari pendapat hakim maupun beberapa sumber buku yang telah saya baca berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) maka dalam fikih memang anak hasil dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya dan ayah kandung tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak hasil dari hubungan zina tersebut namun tidak terdapat larangan bahwa ketika ayah kandung ingin memenuhi hak-hak anak tersebut secara materil selama bukan



berhubungan dengan nasab anak, perwalian anak perempuan serta hak waris maka ayah kandung dapat memberikan pengakuan terhadap anak tersebut.

Secara hukum Indonesia anak hasil zina dapat memiliki haknya sebagai anak terhadap ayah kandungnya namun secara hukum Islam anak tersebut tidak memiliki status keperdataan dengan ayah kandungnya. Namun perlu diperhatikan bahwa anak hasil zina dalam hukum perdata di Indonesia tidak dapat menuntut haknya terhadap ayah kandungnya bahkan anak yang lahir dalam hubungan pernikahan kedua orang tua kandungnya ketika kedua orang tua telah melakukan perceraian dan anak tersebut ingin menuntut haknya yang telah lampau dalam hukum perdata belum ada hukum yang mengatur.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan jelaskan pada penjelasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan perkara yang telah diputuskan dalam pengadilan agama Kudus hak anak di luar pernikahan disini berkaitan dengan pengakuan anak/ pengesahan anak oleh ayah kandung. Bahwa setiap putusan yang diberikan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda. Kemudian anak dapat memiliki hak 5 hak dasar jika ia ada karena adanya pernikahan dibawah tangan kedua orang tuanya. Sedangkan anak hasil zina selama hak yang dimaksud bukan hak nasab, waris atau perwalian maka menurut pandangan hakim jika demi kemashlahatan anak tersebut maka hakim dapat mengabulkan permohonan pengakuan anak dengan beberapa ketentuan yang terpenuhi.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pengesahan anak di luar nikah ada dua hukum yang pertama tinjauan hukum terhadap anak luar (dibawah tangan dll) maka menurut fikih dan UU pernikahan ia bisa mendapatkan haknya baik secara hukum Islam maupun negara dengan beberapa ketentuan. Sedangkan anak dari hasil hubungan zina berdasarkan hukum Islam hukum tersebut dapat disahkan demi kemaslahatan anak. Jika ayah kandung anak tersebut ingin memenuhi haknya karena rasa sayang kepada anak tersebut dan ingin mempertanggung jawabkan Islam tidak melarang selama bukan memberikan hak nasab, perwalian dan hak waris.

## A. Saran

1. Pemerintah atau lembaga hukum yang berwenang seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar pernikahan sah dengan tanpa mengubah hukum Islam yang telah ada sehingga dapat memberikan kekosongan hukum atau ketimpangan hukum antara anak hasil zina dan anak sah dibawah tangan yang membuat polemik di masyarakat. Dan dapat dijadikan oleh hakim pengadilan agama khususnya sebagai landasan dasar yang tidak bersinggungan antara hukum Islam dengan ketentuan hukum Negara sehingga putusan-putusan tersebut jelas dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh.
2. Lembaga hukum yang berwenang seharusnya membuat hukum yang lebih tegas terkait pencegahan semakin banyaknya kelahiran anak di luar pernikahan dimana hukum tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat agar tidak semakin banyak adanya kasus-kasus seperti yang dilakukan penelitian oleh peneliti. Dimana hukum baru tersebut dapat memperkecil faktor adanya pergaulan bebas yang menyebabkan banyaknya anak lahir di luar pernikahan.

### Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul. “Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang.” *Fakultas Syari’ah UIN Malang* no. 1–35 (2014): 35.
- Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Edited by Jendro Yuniarto. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla, Bi Al-Atsar*. 1st ed. Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, 1351.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edited by Nur Laily Nusroh. 2nd ed. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Lis Sulistiani, Siska. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 171–84. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Maramis, Friska Marselina. “HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” *Lex Crimen* 6 (2017): 119–26.
- Oktavia, Lina. “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no. 19 (2011): 1–69. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/2402>.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, and ... “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.”

*Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>.

Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Taufiki, Muhammad. “Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Di Luar Nikah.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 46 (2012): 59–68.

Usman, Rachmadi. “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan.” *Jurnal Kontitusi* 11, no. 1 (2014): 172–91.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. 1st ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Wardana, Ardian Arista. “Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah.” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 162–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>.

Wawancara dengan Azizah di Kudus, tanggal 4 Maret 2022

## Lampiran



### FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [ftai@uii.ac.id](mailto:ftai@uii.ac.id)  
W. [fts.uui.ac.id](http://fts.uui.ac.id)

Nomor : 163/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2022  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 16 Februari 2022 M  
15 Rajab 1443 H

Kepada : Yth. Hakim Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati Km.4, Salam Kidul, Dersalam  
Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59321  
di Jawa Tengah

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : SITI NIDLOFATIN  
No. Mahasiswa : 18421022  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak di Luar Perkawinan yang Disahkan Secara Agama dan Negara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

## LAMPIRAN I

### Transkrip Wawancara

( Informan : Hakim Pengadilan Agama Kudus)

**Hari/ tanggal : Jum'at, 4 Maret 2022**

**Jam : 09.00- 10.30**

**Tempat : Pengadilan Agama Kudus**

**Narasumber : Ibu Azizah Dwi Hartani S.H.I., M.H**

---

Peneliti : selamat pagi bu, terimakasih atas waktunya sebelumnya saya mohon izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara

Ibu Hakim : Baik sebentar, nama kamu siti nidlofatin mahasiswi angkatan 2018 semester berapa ?

Peneliti : saya semester tujuh (7) bu

Ibu Hakim : baik sebelum wawancara saya ingin bertanya kaitannya judul skripsi kamu dengan kasus di pengadilan sini apa?

Peneliti : permisi ibu izin menjawab, disini saya ingin menanyakan pendapat hakim terhadap putusan-putusan dari perkara terhadap pengesahan hak anak diluar pernikahan

Ibu Hakim : oke, kamu sudah menemukan contoh kasusnya?

Peneliti : saya sudah menemukan kasusnya bu, namun contoh kasus yang saya dapat disini masih terkait pernikahan dibawah tangan atau ternyata terbukti mereka menikah siri sebelum lahirnya anak tersebut.

Ibu Hakim : lalu masalahnya dimana ?

Peneliti : untuk contoh kasus tersebut saya sudah menemukan ada dua kasus berkaitan namun yang satu ditolak dan yang satu dikabulkan, kemudian yang melatarbelakangi saya melakukan penelitian ini berkaitan dengan maraknya kasus kelahiran diluar pernikahan dan hukum baru merupakan pengesahan anak dengan syarat ayah kandung mengakuinya dan terbukti secara teknologi. Kemudian yang menjadi permasalahan ialah dari yang saya ketahui banyak terjadi polemik dalam penetapan tersebut karena dianggap ada ketimpangan hukum antara hukum Islam dan hukum Negara.

Ibu Hakim : oh ya lalu yang ditanyakan?

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu selaku hakim pengadilan agama terkait studi penelitian yang sedang saya lakukan yaitu pengesahan atau pengakuan hak anak di luar pernikahan oleh ayah kandungnya pada pengadilan agama?

Ibu Hakim : Pandangan saya selaku hakim pengadilan agama terkait hak anak di luar pernikahan, meskipun dia (anak) tersebut lahir di luar pernikahan



itu dia sebagai pengakuan anak agar ia mendapat hak-haknya tetapi jika sudah sampai ditahap hak waris maka itu sudah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang ada. namun ada jalan lain dalam memberikan harta pada anak di luar pernikahan dapat melalui hibah dan lain sebagainya. Berarti bukan Cuma ibu saja yang bertanggung jawab terhadap anak tetapi juga ayahnya. Jadi jika sebatas dia diakui dan mendapat akta kelahiran sebagai anak hanya sebatas-sebatas seperti itu yang dapat diterima oleh pengadilan agama.

Peneliti : Berarti jika pengesahan hak tersebut berkaitan dengan pengakuan agar mendapat hak sebagai anak diperbolehkan ya ibu?

Ibu Hakim : Kalau saya melihat jika demi kemaslahatan anak itu boleh menurut pendapat saya agar anak tersebut tidak mendapat pandangan miring dari masyarakat seperti nanti dikatakan bahwa itu anak hasil zina padahal itu bukan salah si anak. Sehingga anak itu mendapatkan haknya berupa pengakuan untuk melindungi psikis anak yang terutama. Namun jika sudah sampai mewarisi secara pribadi saya jika menemukan kasus seperti itu di pengadilan maka Karena bertentangan dengan hukum Islam pendapat saya ya tidak dikabulkan maka bisa menggunakan metode lain untuk hal itu seperti hibah.

Peneliti : lalu bagaimana dengan fiqh ibu kan hukum fiqh sendiri disebutkan berdasarkan buku yang saya baca bahwa ayah tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut?

Ibu Hakim : Negara itu kan mengatur rakyatnya ya mbak, Negara harus mengikuti ulil amri juga bahwa kemaslahatan bersama itu penting. Pemerintah sudah menetapkan seperti itu secara maslahat. Demi kemaslahatan anak ya anak tersebut berhak mendapat pengakuan untuk memenuhi hak anak tersebut dengan pengakuan ayah kandungnya. Dengan kata lain bapak tersebut mengakui anaknya, ketika dia mengakui maka dia memiliki kewajiban juga untuk pemenuhan hak anak.

Peneliti : baik ibu, berarti ini berdasarkan atas kemaslahatan bersama?

Ibu Hakim : iya namun perlu diingat bahwa selama itu bukan yang bertentangan dengan agama seperti pengajuan hak waris dan perwalian maka kita dapat berijtihad baik sebagai hakim di Negara ini maupun ijtihad dalam hal agama kita. namun mbak karna saya belum pernah menangani kasus seperti ini maka saya hanya dapat melihat dari secara umum. Coba mbak baca jurnal-jurnal ini yang telah saya sia[kan untuk kelebihan data-data mbak agar lebih jelas lah karna saya pendapat pribadi saya sebagai hakim namun saya belum menangani kasus

tersebut saya hanya melihat secara dasar putusan dan dasar hukum saja.

Peneliti : baik ibu terima kasih banyak sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban yang ibu berikan sudah sangat membantu dalam proses penyelesaian penelitian saya.

Ibu Hakim : oh baguslah mbak maaf kalau jawabannya kurang rinci yaa semoga dapat membantu atas jawaban yang saya berikan

Peneliti : iya ibu terima kasih banyak saya permisi pamit ibu maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum.

Ibu Hakim : Waalaikumslaam. Hati-hati mbak.

الجمعة الإسلامية الأندلسية





## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Nidlofatin  
Tempat, Tgl Lahir : KUDUS, 10 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Tanjung Rejo Rt 04 Rw 07 Jekulo Kudus  
Telephone : 088227605817  
Email : [nidlofatin7@gmail.com](mailto:nidlofatin7@gmail.com)

---

### RIWAYAT PENDIDIKAN

---

- 2003 – 2005 TK RAUDHATUL JANNAH
- 2005 – 2011 MI NU MAFATIHUL ULUM
- 2011 – 2014 MTS NU NURUL ULUM
- 2014 – 2017 SMA N 1 JEKULO

---

### PENGALAMAN ORGANISASI

---